

# PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK

Afif Falady Al Rasyid<sup>1</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [afiffalady@student.uns.ac.id](mailto:afiffalady@student.uns.ac.id)

**Abstract:** Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perkara Persetubuhan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif atau kasus terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt telah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 183 KUHP, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat Anak dibawah umur tidak boleh mendapatkan pidana penjara seperti halnya orang dewasa sehingga ia bisa melanjutkan keberlangsungan hidupnya dengan menjadi individu yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Anak; Pidanaan; Persetubuhan; Pertimbangan Hakim

**Abstract:** *This legal research aims to analyze the considerations of judges in imposing sentencing decisions against children in conflict with the law in cases of intercourse. The purpose of writing this law is to find out how the judge considers in deciding cases of sexual intercourse committed by children. This type of research uses normative legal research methods with a prescriptive or applied case approach. The method of collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study show that the considerations in the decision handed down by the judge in cases of sexual intercourse committed by children are based on Decision No. 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt complies with the legal provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, Article 81 paragraph (2) of Law No. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and also Article 71 paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, bearing in mind that minors may not receive imprisonment like adults so that they can continue their lives by becoming better individuals.*

**Keywords:** Child; sentencing; Intercourse; Judge's Consideration

## 1. Pendahuluan

Suatu tindak pidana bisa terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Termasuk juga pada anak karena anak masih rentan akan kejahatan dan perlu adanya pengawasan dan perlindungan terhadap anak, baik itu keluarga maupun pemerintah, melalui peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari kejahatan. Arti anak dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi karena memiliki peranan yang krusial baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat atau bangsa menjadi tolak ukur

peradaban sebuah bangsa, sehingga perlindungan terhadap anak wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan bangsa tersebut<sup>1</sup>.

Anak adalah generasi selanjutnya yang berpotensi untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut sebagai generasi penerus bangsa di hari mendatang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan negara serta hidup suatu bangsa di masa yang akan datang. Namun pada dasarnya perkembangan kejiwaan anak tidak sama dengan orang dewasa untuk itulah pendidikan sangat berperan sebagai pembentuk karakter anak<sup>2</sup>.

Pada proses berkembangnya anak, perilaku mereka dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mana lingkungan sekitarnya adalah yang paling berperan. Perbuatan melanggar hukum atau melakukan kejahatan adalah contoh negatif yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Tidak sedikit pula anak yang mengalami permasalahan seperti penelantaran, eksploitasi, perdagangan anak, diskriminasi, kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis dan seksual. Maka dari itu baik dari lingkungan keluarga, sekolah, sampai masyarakat sekitar diharapkan dapat ikut andil dalam mengawasi dan melindungi tumbuh kembang seorang anak agar kondisi anak dapat bertahan dalam dunia yang semakin keras<sup>3</sup>.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana<sup>4</sup>. Penyebab kenakalan sendiri bermula dari keadaan struktur sosial dan budaya di sekitarnya. Perkembangan struktur masyarakat dan keluarga sekitar seperti konflik orang tua adalah salah satu contohnya. Bahkan kenakalan dapat terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak sehingga mereka dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok di komunitas sosial sekitarnya<sup>5</sup>.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak. Sehingga anak tidak dihadapkan pada hukum karena melakukan perbuatan menyimpang mengingat arah kebijakan hukum bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai suatu peraturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan jaminan kehidupan di masa depan<sup>6</sup>.

Dalam mengadili perkara anak yang telah melakukan suatu tindak pidana, ada beberapa aparat penegak hukum khusus yang menangani hal tersebut yaitu mulai dari Hakim Anak, Penuntut Umum anak, dan Penyidik Anak yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Disini hakim memiliki peranan besar dalam hal mengkaji dan memutus perkara anak, karena apabila ada kesalahan dalam pertimbangan maka dapat berakibat buruk bagi masa depan anak.

Tugas yang dimiliki dari seorang hakim anak sendiri yaitu harus memeriksa dengan sebenar-benarnya hal apa yang telah menyebabkan seorang anak berani melakukan sebuah

---

<sup>1</sup> Zefanya Surya Banendra, "Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dengan Pasal 183 KUHP". *Jurnal Verstek* Vol. 10, No. 3 (2023): 2.

<sup>2</sup> Ria Juliana & Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)". *Jurnal SELAT* 6.2 (2019): 225-234.

<sup>3</sup> Tateki Tursilani, "Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak" *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 1 (2017): 41.

<sup>4</sup> Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Surya Kencana Dua* Vol. 6, No. 1 (2016): 59.

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan Lubis, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal USM Law Review* 4.1 (2021): 229.

<sup>6</sup> Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cet.ke-2. (Bandung: Refika Aditama, 2012), 1.

tindakan pidana, walaupun disamping itu hakim juga mendapatkan bantuan dari para pejabat pengawas dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan tersebut<sup>7</sup>.

Sebagai hakim anak sudah pasti yang menjadi kewajiban adalah memberikan rasa keadilan namun juga tetap melindungi agar anak dapat menjalani masa depannya dengan baik. Hal yang harus menjadi pertimbangan yaitu Hasil penelitian kemasyarakatan yang berisi tentang informasi pribadi dan keluarga anak. Laporan inilah yang nantinya dapat memberi acuan hakim agar dapat memutus perkara dengan adil<sup>8</sup>.

Dewasa ini, kasus-kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan anak semakin marak terjadi di Indonesia, Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 2022 hingga 20 September 2022 pukul 12.00 WIB, terdapat 17.150 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki sebanyak 2.729 orang, dari jumlah tersebut bahkan banyak yang pelakunya adalah seorang anak pula. Teknologi yang semakin modern dan kurangnya perhatian dari orang tua membuat anak semakin mudah untuk melihat konten-konten yang buruk sehingga anak juga semakin penasaran untuk mencari tahu dengan jalan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku<sup>9</sup>.

Sebagai contoh, di wilayah hukum Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Salah satu kasus yang menarik terkait dengan tindak pidana persetubuhan anak yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt dengan terdakwa anak yang berumur 17 tahun dinyatakan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk. Memperhatikan kasus dalam putusan tersebut terasa menarik karena baik dari korban maupun pelaku adalah seorang anak. Apabila ditelusuri lebih jauh, dampak dari perbuatan persetubuhan ini sendiri dapat merusak masa depan anak korban karena mengalami rasa trauma yang mendalam hingga ia dewasa nanti. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Sudah Sesuai dengan Ketentuan KUHAP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak?

## 2. Metode

Pada penyusunan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif. Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian tersebut bersifat normatif, hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan<sup>10</sup>. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah satu kasus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

<sup>7</sup> Sri Widayati. Anak dan Wanita Dalam Hukum. (Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI, 1989), 16.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo. Pidana dan Pidanaaan, Cet.ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 115.

<sup>9</sup> Mega Widyawati, "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam". Jurnal USM Law Review 1.1 (2018): 68-81

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta : Kencana, 2017), 55-56

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Uraian Peristiwa

Sekitar bulan Agustus 2019 anak berkenalan dengan saksi korban anak melalui WhatsApp lalu sekitar bulan Agustus 2020 berlanjut pacaran dan sejak tanggal 28 maret 2021 anak tinggal dan tidur satu kamar di kost saksi korban anak (kost milik saksi Agus supriyanto) No. 8 yang beralamat di Jl. Manunggal II Kp. Karangasem, Rt.02, Rw.22, Kel. Banjarsari, Kota Surakarta. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 maret 2021 sekitar 16.00 WIB Anak datang ke kost saksi Korban anak lalu masuk ke kamar kemudian menutup pintu lalu mendekati saksi korban anak yang sedang tiduran di kasur setelah mendekat lalu memeluk dan berciuman dengan saksi korban anak dan membujuk saksi korban anak dengan mengatakan “AYO, MENGKO TAK TUKOKNE OPO SING MBOK JALUK, MENGKO YEN ONO OPO – OPO AKU TANGGUNG JAWAB”. yang intinya Anak mengajak bersetubuh dengan saksi korban dan dijawab oleh saksi Korban anak “OJO NGAPUSI”, lalu dijawab Anak “ORA... AYO..” sekitar pukul 23.00 WIB Anak masih merangsang saksi korban anak dengan menciumi bibirnya dan kedua tangannya meraba raba payudara. Kemudian Anak melepas pakaian dan celana dalam yang dipakai saksi Korban anak lalu Anak melepas celananya sendiri, saat itu Posisi saksi korban anak tidur terlentang di atas Kasur kemudian Anak menindahi badan saksi korban anak sambil tangan kanannya memegang penisnya yang sudah tegang dan memasukkan ke lubang vaginanya saksi korban anak setelah masuk lalu digerak-gerakkan naik turun sambil memeluk saksi korban anak dan menciuminya kemudian sekitar 5 menit penis Anak terasa akan mengeluarkan sperma lalu mencabut penisnya dan sperma di keluarkan di luar diatas perutnya saksi korban anak kemudian saksi korban anak dan Anak bersihkan dirinya dan memakai baju lalu tiduran dan Anak bermalam di kamar kost saksi korban anak tanpa izin saksi (pemilik kost), persetubuhan yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, persetubuhan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, persetubuhan yang ke empat pada hari Senin tanggal 3 mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, dan persetubuhan yang ke lima pada hari Senin tanggal 10 mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB.

#### 3.2. Macam-macam Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim<sup>11</sup>.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan. (Bandung : Mandar Maju, 2007), 193

menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Menurut jenisnya, *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu<sup>12</sup>:

#### 1) Ratio Decidendi Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu:

- a) Dakwaan Penuntut Umum
- b) Keterangan Terdakwa
- c) Keterangan Saksi
- d) Barang-barang bukti

#### 2) Ratio Decidendi Non Yuridis

Sedangkan yang menjadi Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis yaitu :

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa
- b) Akibat perbuatan terdakwa
- c) Kondisi terdakwa
- d) Agama terdakwa

### 3.3. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt

Menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul "*Hukum dan Hukum Pidana*" menyatakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim<sup>13</sup>. Maka dari itu dalam menjatuhkan putusan hakim sebagai corong undang-undang yang dianggap memahami hukum tentunya berkewajiban untuk melihat pemenuhan unsur-unsur terlebih dahulu yang dijertakan kepada terdakwa apakah terpenuhi atau tidak sehingga dapat menentukan seseorang tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana.<sup>14</sup>

Beberapa pertimbangan yang diberikan hakim saat menjatuhkan putusan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kategori yang dapat terlihat dari beberapa faktor di bawah ini:

#### 1. Pertimbangan Yuridis

##### a. Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti yang Sesuai

Pasal 183 KUHAP menjadi pedoman tetap bagi hakim dalam mengambil keputusan, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

<sup>12</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), 212

<sup>13</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Alumni, 2007), 54.

<sup>14</sup> Muh. Rizal S, "*Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/Pn Mks)*" *Jurnal Supremasi*, Vol.17. No.1 (2022): 142

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa hakim harus mempertimbangkan dengan paling sedikit dua alat bukti yang sah saat membuat putusan, macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHP sendiri terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penjelasan Pasal 183 tersebut menunjukkan bahwa tujuan ketentuan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak seseorang atas kebenaran, keadilan, dan kepastian<sup>15</sup>.

Berdasarkan sifat tindakan yang dilakukan Anak, tampak bahwa ia melanggar hukum dan melakukan tindak pidana pencabulan yang juga merupakan tindakan yang sangat serius yang bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Hakim berpendapat bahwa Anak tersebut melakukan pelanggaran hukum karena telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

#### b. Dasar Hukum

Hakim memberikan poin pertimbangan terbesarnya pada norma / aturan yang bersifat restoratif. Hakim memutuskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum sudah bersalah secara berturut-turut melakukan tindakan persetubuhan yang berlanjut yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, kedua pada hari Selasa 18 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, ketiga pada hari Kamis 22 April 2021 sekitar pukul 22.00 wib, keempat pada hari Senin 3 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib dan kelima pada hari Senin 10 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di kamar di kost saksi korban anak (kost milik saksi Agus supriyanto) No. 8 yang beralamat di Jl. Manunggal II Kp. Karangasem, Rt.02, Rw.22, Kel. Banjarsari, Kota Surakarta, dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian Terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

### a. Hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban anak merasa tidak percaya diri minder dengan teman temannya, perbuatan Anak membuat malu keluarga saksi korban anak, anak melakukan persetubuhan kepada saksi anak korban selain mengetahui masih sekolah dan belum pantas untuk dikawin, perbuatan Anak dilakukan lebih dari satu kali.

Hal-hal yang meringankan :

Anak di depan persidangan berlaku sopan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, anak masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, anak belum pernah dihukum dan permohonan

---

<sup>15</sup> Aprilia S. Tumbel. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak”. Jurnal Lex Crimen, Vol. IV/No. 5 (2015): 45

maaf Anak kepada keluarga saksi korban anak yang disampaikan di persidangan dan dimaafkan, adanya surat perdamaian tertanggal 9 juni 2021.

b. Keyakinan Hakim

Hakim menilai bahwa hukuman yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara dengan ditempatkan dalam Rutan Anak di Surakarta karena dengan berada dalam Rutan, Anak bisa mendapatkan Pendidikan baik dari nilai moral maupun membentuk karakternya menjadi lebih baik. Termasuk juga menambahkan kesadaran pada Anak terkait aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma kesusilaan, memperbaiki ketakwaan Anak kepada Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, sikap, dan tindakan Anak, supaya ia memiliki bekal dalam kelangsungan hidupnya untuk menjadi seorang penerus bangsa, dan dapat kembali menjalin hubungan dengan baik dalam ranah keluarga maupun lingkungan sekitarnya;

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan hukuman dengan sanksi pidana dengan syarat berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Rutan di Surakarta dan pidana pelatihan kerja kepada Anak berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Pendidikan Anak Nakal Tunalaras di Surakarta, bahwa hakim sebelum menjatuhkan putusan sudah memberikan pertimbangan yang menjadi dasar putusannya.

Berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan berdasarkan keterangan para saksi maka hakim menilai bahwa keterangan para saksi dan barang bukti tersebut telah mendukung penuh dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, maka dengan demikian hakim akhirnya memperoleh keyakinan kesalahan terdakwa. Terdakwa dalam persidangan juga telah mengakui secara terang terang apa yang telah diperbuat, dengan demikian putusan hakim tersebut telah memenuhi syarat sah pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

### 3.4. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan KUHP, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Anak

Selanjutnya apabila putusan Hakim ini dikaitkan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain." yang diatur lebih lanjut mengenai ancaman pidananya yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mengacu pada pasal yang didakwakan kepada Anak mengatur ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, namun oleh karena pasal tersebut didakwakan kepada Anak, maka terhadap Anak tersebut berlaku Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan atas perbuatan Anak Terdakwa tersebut ialah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu yaitu terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Mengacu pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim mengganti hukuman Pidana Denda dengan Pelatihan Kerja dan pidana Pelatihan Kerja tersebut dikenakan paling singkat 3 (tiga) Bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Dengan demikian putusan hakim tersebut telah memenuhi syarat sah pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 4. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan oleh pelaku anak yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt menggunakan 2 (dua) kategori pertimbangan, yaitu secara yuridis dan non yuridis. Putusan yang diberikan oleh Hakim sudah sesuai dengan KUHAP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat Anak dibawah umur tidak boleh menjalani pidana penjara seperti halnya orang dewasa. Disamping itu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, peran utama dalam melaksanakan perlindungan anak sudah menjadi tanggungjawab orang tua. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus terus mempertimbangkan semua yang termuat dalam persidangan, sehingga peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan Hakim dalam memutus suatu perkara dan juga bertumpu pada rasa keadilan yang bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukan aturan tersebut.

#### Referensi

- Juliana, Ria, dan Ridwan Arifin. “Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)”. Jurnal SELAT 6.2 (2019): 225-234.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cetakan kedua. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Muh. Rizal S, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/Pn Mks)” Jurnal Supremasi, Vol.17. No.1 (2022): 142.

- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt
- Ridwan Lubis, Muhammad. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal USM Law Review* 4.1 (2021): 229.
- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni. 2007.
- Surya Banendra, Zefanya. "Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dengan Pasal 183 KUHAP". *Jurnal Verstek* Vol. 10, No. 3 (2023): 2.
- Tumbel, Aprilia S. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV/No. 5 (2015): 45.
- Tursilani, Tateki. "Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak". *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 1 (2017): 41.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Widayati, Sri. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI, 1989.
- Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Surya Kencana Dua* Vol. 6, No. 1 (2016): 59.
- Widyawati, Mega. "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Jurnal USM Law Review* 1.1 (2018): 68-81.